




PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menunjuk penetapan sela Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA Pw. yang dijatuhkan pada tanggal 07 September 2015; sebagai bagian dari penetapan ini;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA Pw. oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya di perbaiki sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam identitas berubah, semula PEMOHON I menjadi PEMOHON I, semula PEMOHON II menjadi PEMOHON II;
- Bahwa dalam posita poin 1 menambah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Buton

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 2 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Hukum Islam;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II adapun maharnya berupa 45 Boka (1 Boka = Rp 24.000) $45 \times 24.000 = \text{Rp. } 1.080.000,-$;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka usia 37 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis usia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, karabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang bernama sebagai berikut:
 1. ANAK I, umur 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, umur 4 tahun;
 3. ANAK III, umur 2 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah karena biaya minim;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;
 - Bahwa Keperluan lainya diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Saksi kedua, Nama SAKSI NIKAH II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan martua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 2 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Hukum Islam;
- Bahwa wali nikah adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saksi nikah dan apa maharnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka usia 37 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis usia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, karabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang bernama sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, umur 5 tahun;
2. ANAK II, umur 4 tahun;
3. ANAK III, umur 2 tahun;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah karena biaya minim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;
- Bahwa Keperluan lainnya diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Desember 2009 di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, wali nikah adalah ayah kandung bernama Abu Bakar bin La Abdulu, dengan maskawin berupa 45 Boka (1 Boka = Rp 24.000) $45 \times 24.000 = \text{Rp. } 1.080.000,-$, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka usia 37 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis usia 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan 3, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2 dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II tidak dapat menerangkan tentang siapa wali nikah, siapa-siapa saksi nikah dan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun pada saat pernikahan tersebut saksi hadir, oleh karena keterangan saksi II tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dan Pemohon II terkait dengan wali nikah, saksi nikah dan mahar, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap harus mencukupkan 2 alat bukti yang relevan dengan dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di hadapan persidangan dengan menggantungkan penetapan tersebut terhadap sumpah ini, maka pengadilan menilai Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti di persidangan dengan demikian segala dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi dan sumpah *suppletoir* ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Desember 2009 di Kabupaten Buton, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama Abu Bakar bin La Abdulu, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa 45 Boka (1 Boka = Rp 24.000) $45 \times 24.000 = \text{Rp. } 1.080.000,-$;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

2. Kaidah fiqih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan, oleh hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 2 Desember 2009 di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus Salim bin La Daka) dengan Pemohon II (PEMOHON IIbinti Abu Bakar) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2009 di Kabupaten Buton,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Sudirman M,S.HI sebagai Hakim pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Rahmini, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman M,S.HI

ttd

Panitera pengganti,

ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)